



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN ACEH

Jl. Panglima Nyak Makam No. 27, Kota Baru, – Banda Aceh 23125
TELEPON (0651) 7551811, FAKSIMILI (0651) 7552077
WEBSITE: aceh.brmp.pertanian.go.id – e-mail: brmp.aceh@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN ACEH
Nomor : 289/Kpts/OT.050/H.12.1/02/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN ACEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN ACEH

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh diperlukan dukungan untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri PAN Nomor PER/09/M.PAN/02/2006 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2008.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

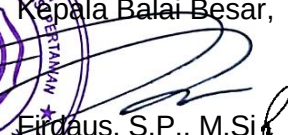
Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam poin pertama adalah:

- Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas, dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
- Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Unit Kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh.
- Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring-evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di Unit Kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh.
- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 11 Februari 2026
Kepala Balai Besar,

Firdaus, S.P., M.Si
NIP. 197108052006041002



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Kepala BBRMP Aceh
 Nomor : 289/OT.050/H.12.1/02/2026
 Tanggal : 11 Februari 2026

**SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
 KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
 BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN ACEH**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	FIRDAUS, SP., M.SI	KEPALA BALAI BESAR	PEMBINA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
2	RIZKI ARDIANSYAH, SP., M.SI	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	KETUA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
3	ZUARDI EFENDI, SP	KATIMKER KEUANGAN DAN BMN	KOORDINATOR TEKNIKAL
4	ASIS, MP	KATIMKER DISEMINASI	KOORDINATOR OPERASIONAL
5	IR. ELVIWIRDA, M.SI RINI ANDRIANI, SP., M.SI M.FIRHAN AL AZHAR, S.SI DEVI AFDIANSYAH, A.MD	KETUA KELOMPOK PENERAPAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN	KOORDINATOR TIM KERJA AREA 1 MANAJEMEN PERUBAHAN ZONA INTEGRITAS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
6	FAWWA RAHLY, M.SI MUHAMMAD MERSA, MA, S.TP. YULFINA HAYATI SAYED ABDUL JABBAR, S.T.	KATIMKER PROGRAM DAN EVALUASI	KOORDINATOR TIM KERJA AREA 2 PENATAAN TATALAKSANA ZONA INTEGRITAS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
7	FAUZIE NASRI, S.ST FITRIAH, S.P SAFUNA ARNITA, S.KOM SILVIA HERLINDANINGSIH	KATIMKER PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA	KOORDINATOR TIM KERJA AREA 3 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA/SDM ZONA INTEGRITAS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
8	MUHAMMAD ISMAIL, SP., M.SI CUT HILDA RAHMI, SP. MSI FITRIANI, S.TP. KURNIA MAIZA SATRIA, SP	KATIMKER PENGUJIAN TEKNOLOGI SPESIFIK LOKASI	KOORDINATOR TIM KERJA AREA 4 PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA ZONA INTEGRITAS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
9	EKA FITRIA, SP., M.SI IRA NOVI SARI, S.E SITI RUKMAYANI JAPAR, S.T TIA MAULIDA, SP	ANGGOTA TIM KERJA MONITORING DAN EVALUASI	KOORDINATOR TIM KERJA AREA 5 PENGUATAN PENGAWASAN ZONA INTEGRITAS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
10	Dr. DIDI DARMADI, SP. M.SI TAJUL IFLAH, M.SI HENDRA KURNIAWAN, S.I. KOM RANADIANITA MASYHURA, SP	KATIMKER PENGELOLAAN KERJASAMA, LAYANAN DAN KESESUAIAN	KOORDINATOR TIM KERJA AREA 6 PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK ZONA INTEGRITAS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

Lampiran : Keputusan Kepala BBRMP Aceh
Nomor : 289/OT.050/H.12.1/02/2026
Tanggal : 11 Februari 2026

**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)**

1. PEMBINA TIM ZONA INTEGRITAS BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN ACEH, bertugas:
 - a. Memberikan arahan mengenai program-program kerja di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap proses Pelaksanaan Pencanaan Pembangunan Zona Integritas di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh;
 - c. Melakukan Koordinasi dengan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dalam rangka pencaangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh;
 - d. Melakukan Koordinasi dengan Stakholder dalam rangka pencaangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh;
 - e. Memberikan dan mempertimbangkan Penilaian terhadap Kinerja Tim Kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh;
2. KETUA TIM ZONA INTEGRITAS BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN ACEH, bertugas:
 - a. Melakukan koordinasi dengan kelompok Kerja Area 1 s/d 6;
 - b. Melakukan monitoring pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh;
 - c. Memberikan dan mempertimbangkan Penilaian terhadap Kinerja Tim Kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh;
3. KOORDINATOR TEHNIKAL ZONA INTEGRITAS BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN ACEH, bertugas:
 - a. Membuat jadwal setiap kegiatan Tim Kerja Zona Integritas;
 - b. Memastikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja Zona Integritas berjalan sebagaimana mestinya;
 - c. Merencanakan dan membuat program Tim Kerja Zona Integritas dan mengevaluasi setiap kegiatan Tim Kerja pada 6 (enam) area;
 - d. Membuat laporan dari setiap Tim Kerja Zona Integritas secara periodik kepada Ketua Tim Zona Integritas;
 - e. Melakukan evaluasi dan monitoring secara periodik terhadap Tim Kerja Zona Integritas;
 - f. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh kegiatan Tim Kerja Zona Integritas;
 - g. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua Tim Zona Integritas;

4. KOORDINATOR OPERASIOANAL ZONA INTEGRITAS BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN ACEH, bertugas:
 - a. Menyusun kebutuhan operasional setiap kegiatan Tim Kerja Zona Integritas dan menyusun kebutuhan proses penilaian Tim Penilai Internal (TPI);
 - b. Memastikan proses kegiatan Tim Kerja Zona Integritas berjalan sesuai prosedur;
 - c. Bertanggungjawab atas penyediaan akomodasi dan transportasi Tim Kerja Zona Integritas;
 - d. Membuat program/jadwal pelaksanaan setiap kegiatan Tim Kerja Zona Integritas;
 - e. Membuat laporan kepada ketua Tim Zona Integritas tentang kegiatan operasional secara periodik;
 - f. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua Tim Zona Integritas;
5. KOORDINATOR TIM KERJA AREA 1 MANAJEMEN PERUBAHAN ZONA INTEGRITAS BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN ACEH, bertugas:
 - a. Membuat Rencana Aksi/Rencana Kerja ZI menuju WBK/WBBM (kapan dimulai, berapa lama, target yang akan dicapai). Dalam Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:
 - Undangan, absensi serta foto.
 - Dokumen rencana aksi.
 - Dokumen Laporan kegiatan penyusunan rencana aksi ZI.
 - b. Membuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM. Target prioritas adalah hasil yang ingin dicapai dalam tiap-tiap kegiatan, Program dan Inovasi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat proses perubahan serta membawa dampak menuju kearah yang lebih baik, dengan cara:
 - Tentukan target prioritas yang dirasa mudah diraih atau dicapai di tiap komponen perubahan.
 - Penentuan target-target prioritas harus melibatkan seluruh Tim Kerja.
 - Melaksanakan Analisa dan Evaluasi pada masing-masing Rencana Aksi/Rencana Kerja yang terlaksana maupun tidak.
 - c. Proses Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM harus disosialisasikan kepada seluruh personil maupun masyarakat agar tujuan utama meraih WBK/WBBM dapat tercapai, melalui kegiatan:

Sosialisasi kepada pegawai melalui:

 - Pengarahan saat apel pagi, rapat staf secara periodik.
 - Pendampingan/pembinaan oleh pusat dan wilayah terkait program, kegiatan dan inovasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
 - Pemasangan spanduk dan banner di lingkungan kerja.

Sosialisasi kepada masyarakat melalui:

 - Website.
 - Media sosial.
 - Media elektronik/ cetak.
 - Pemasangan spanduk dan banner.

Membuat laporan sosialisasi Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

 - Capture website, Media sosial, dan kliping.
 - Dokumen laporan sosialisasi.
 - d. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM. Dalam pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara terus menerus pada tiap-tiap komponen untuk memastikan:

Apakah kegiatan Pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana?

 - Pelaksanaan kegiatan harus melibatkan seluruh anggota Tim.
 - Membuat laporan hasil pelaksanaan masing-masing rencana aksi/rencana kerja yang telah dilaksanakan.
 - Membuat dokumentasi berupa foto-foto kegiatan.

Dalam kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

- Dokumen laporan pelaksanaan rencana aksi oleh Tim Kerja WBK/WBBM.
 - Dokumentasi (foto kegiatan).
- e. Apakah Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas sudah dilakukan secara berkala?
- Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara bulanan.
 - Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi bulanan Kegiatan tersebut yang dilengkapi dengan data dukung:
 - Undangan, notula, daftar hadir, foto rapat.
 - Dokumen laporan berkala hasil monitoring dan evaluasi secara bulanan.
- f. Apakah temuan monitoring dan evaluasi sudah ditindaklanjuti? Menyusun laporan tindak lanjut atas laporan monitoring dan evaluasi yang dipimpin oleh ketua tim ZI. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung :
- Dokumen hasil monitoring dan evaluasi serta rekomendasi yang telah ditindaklanjuti.
- g. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka merubah pola pikir anggota ke arah yang lebih baik melalui upaya:
- Pemilihan Role Model diantara Pimpinan (Ketua Satuan Kerja, Hakim-hakim serta pejabat struktural dibawahnya) dalam pelaksanaan pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:
 - Dokumentasi tentang proses pemilihan role model (undangan, daftar hadir, sk penunjukan role model dan sk kriteria role model), dokumentasi kegiatan sinergitas, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, press release yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja/pejabat struktural.
 - Absensi Pimpinan Satuan Kerja dan pejabat struktural.
 - Foto/dokumentasi pimpinan Satuan Kerja/pejabat struktural sebagai pembina upacara.
 - Pemilihan Agen Perubahan di antara para staff harus sudah ditetapkan dengan mengacu pada Permenpan RB Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintahan, dengan tahapan:
 - Membuat sk kriteria pemilihan agen perubahan sesuai Permenpan tersebut.
 - Membuat undangan penetapan agen perubahan.
 - Melaksanakan rapat penetapan agen perubahan.
 - Pengesahan agen perubahan.
 Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:
 - Berita acara pemilihan.
 - Dokumen laporan pelaksanaan penetapan agen perubahan.
 - SK penetapan agen perubahan terpilih.
- h. Apakah budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi sudah berjalan dengan baik?
- Menerapkan budaya kerja sebagaimana tertuang dalam kode etik dan perilaku.
 - Berikan reward and punishment.
 - Membuat laporan kegiatan pembangunan budaya kerja dan pola pikir. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:
 - Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan penerapan budaya kerja berikut dokumentasinya.
 - Rekap absensi pegawai.
 - Dokumentasi program reward and punishment.
 Setiap anggota organisasi harus terlibat dalam pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM, melalui upaya:
 - Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pegawai.
 - Apel pagi dan apel sore.
 - Rapat berjenjang.
 - Membuat laporan Hasil Kegiatan.
 Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:
 - Dokumen pakta integritas.

- Dokumen Laporan hasil kegiatan pembangunan ZI yang melibatkan keterwakilan masing-masing bagian.
 - Dokumentasi kegiatan ZI.
6. KOORDINATOR TIM KERJA AREA 2 PENATAAN TATALAKSANA ZONA INTEGRITAS BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN ACEH, bertugas :
- a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
 - b. Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah:
 - Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pada satuan kerja.
 - Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pada satuan kerja.
 - Meningkatnya kinerja pada satuan kerja.
 Beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan tatalaksana, yaitu;
 - Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada peta bisnis proses instansi dan kondisi yang seharusnya telah dilakukan seperti :
 - Penyusunan Standar Operasional Prosedur
 - Penerapan Standar Operasional Prosedur
 - Evaluasi/Perbaikan Standar Operasional Prosedur.
 Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:
 - Dokumen peta bisnis instansi.
 - Dokumen SOP yang ditandatangani.
 - Dokumen SOP Inovasi yang ditandatangani Ketua Satuan Kerja.
 - c. E-Office/E-Government
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada yang telah dilakukan, seperti:
 - Penyusunan sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi (contoh LLK Elektronik).
 - Penyusunan sistem kepegawaian berbasis sistem informasi (Contoh SIKEP).
 - Penyusunan sistem pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi.
 Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:
 - Dokumen kinerja satker yang diambil melalui aplikasi SIKEP.
 - Dokumen manajemen SDM yang diambil melalui aplikasi SIKEP.
 - Capture website, aplikasi layanan serta media sosial.
 - Undangan, notula, daftar hadir, foto rapat.
 - d. Keterbukaan Informasi Publik
Pengukuran Indikator ini dilakukan dengan mengacu pada :
 - Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan.
 - Memiliki website dengan informasi terkini yang memudahkan masyarakat pencari keadilan.
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.
 Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:
 - Capture anggaran DIPA melalui website.
 - Foto spanduk/baner, website dan media sosial lainnya.
 - Undangan rapat, notulensi, daftar hadir.
 - Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi
7. KOORDINATOR TIM KERJA AREA 3 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA/SDM ZONA INTEGRITAS BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN ACEH, bertugas:
- a. Meningkatkan profesionalisme SDM Pengadilan Negeri Kandangan pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :

- Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu :

- a. Satuan kerja telah melakukan rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan serta mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja;
 - b. Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya;
 - c. Pola Mutasi Internal dan Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi :
 - a) Penyusunan kebijakan pola mutasi internal.
 - b) Penerapan kebijakan pola mutasi internal.
 - c) Monitoring dan evaluasi atas kebijakan pola mutasi internal
 - d. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada : hak bagi pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya;
 - e. Melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacity building/transfer knowledge).
- Penetapan Kinerja Individu Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada:
 - a. Telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;
 - b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya;
 - c. Telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik;
 - d. Hasil penilaian kinerja individu telah diimplementasikan mulai dari penerapan sampai dengan pemantauan.
 - Penegakan aturan disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku. Indikator dilakukan dengan mengacu pada pelaksanaan aturan disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku:
 - a. Penegakan aturan disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku pegawai melalui penerapan aturan disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku pegawai (data dukung antara lain absensi, ijin keluar kantor, ijin keluar negeri dan pengawasan melekat).
 - b. Sistem Informasi Kepegawaian melalui Pemutakhiran informasi kepegawaian dilakukan secara terbuka.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan tertib absensi kerja dan pemotongan tunjangan kinerja.

- Sistem Informasi Kepegawaian pada unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur pada masing - masing satker.
 - b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing - masing satker;
 - c. Meningkatnya disiplin SDM Aparatur pada masing - masing satker
 - d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada satker
 - e. Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur pada satker.
- Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:
- a. Undangan, notula, daftar hadir dan foto rapat
 - b. Dokumen kebutuhan pegawai berdasarkan pemetaan jabatan dan analisis beban kerja
 - c. Surat usulan kebutuhan pegawai.
 - d. Dokumen monitoring dan evaluasi kinerja pegawai baru terhadap kinerja bagian
 - e. SK mutasi/rotasi internal.

- f. DRP (Daftar Riwayat Pekerjaan) /DRH (Daftar Riwayat Hidup).
- g. dokumen monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.
- h. Dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai).
- i. Surat kepada pegawai perihal kesempatan mengikuti Diklat/pengembangan kompetensi lainnya.
- j. Surat usulan pegawai yang akan mengikuti Diklat/pengembangan kompetensi lainnya. Daftar pegawai yang telah pegawai mengikuti Diklat/ pengembangan kompetensi lainnya.
- k. Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam rangka perbaikan kinerja.
- l. Dokumen SKP yang disetujui dan ditandatangani oleh atasan langsungnya.
- m. Dokumen Kinerja Unit yang disetujui dan ditandatangani oleh atasan.
- n. Dokumen SKP berjenjang (JFU, atasan langsung/kasubsi, atasan langsung/kasi, kepala Satuan Kerja).
- o. Dokumen pengukuran kinerja individu per bulan.

8. KOORDINATOR TIM KERJA AREA 4 PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA ZONA INTEGRITAS BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN ACEH, bertugas:

a. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada satuan kerja.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :

- o Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan
- o Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.

Untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator :

A. Keterlibatan Pimpinan

Dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan dokumen perencanaan strategis satuan kerja dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki, strategi pencapaian serta ukuran keberhasilan harus melibatkan pimpinan satker.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

- o Undangan, notula, daftar hadir, foto rapat.
- o Dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran.
- o Dokumen Perjanjian Kinerja.

B. Pengelolaan akuntabilitas kinerja

Pengelolaan akuntabilitas kinerja terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja, dengan pencapaian program yang diharapkan sebagai berikut:

- o Satuan kerja telah memiliki dokumen perencanaan.
- o Dokumen Perencanaan telah berorientasi hasil.
- o Indikator kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja telah memiliki kriteria Spesifik.
- o Satuan kerja telah menyusun Laporan tentang kinerja.
- o Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja.
- o Satuan kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas Kinerja.
- o Satuan kerja memiliki dokumen perencanaan kerja jangka pendek (Renja) Tahunan, Rencana Strategis (Renstra) serta Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja).
- o Membuat turunan Renja yang mendukung peningkatan pelayanan publik (penetapan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, survei kepuasan masyarakat).
- o Membuat turunan Renja yang mendukung kegiatan anti korupsi (sk pengendalian gratifikasi, penerapan Sistem Pengawasan

Internal Pemerintah (SPIP), dan penanganan pengaduan masyarakat).

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

- Undangan, notula, daftar hadir, foto rapat.
- Dokumen pemantauan pencapaian kinerja secara bulanan dipimpin oleh kepala satuan kerja.
- Dokumen perencanaan kerja jangka pendek (Renja) Tahunan, Rencana Strategis (Renstra) serta Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja).
- Dokumen turunan Renja yang mendukung peningkatan pelayanan publik (penetapan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, survei kepuasan masyarakat) serta mendukung kegiatan anti korupsi (pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, dan penanganan pengaduan masyarakat).
- Dokumen IKU dan IKU tambahan yang mendukung peningkatan pelayanan publik.

9. KOORDINATOR TIM KERJA AREA 5 PENGUATAN PENGAWASAN ZONA INTEGRITAS BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN ACEH, Bertugas :

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan satuan kerja yang bersih dan bebas KKN.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara.
- Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara.
- Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

Beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan, yaitu

- Pengendalian gratifikasi.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi :

- Satuan kerja telah memiliki Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi.
- Satuan kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.
- Kedisiplinan pelaporan LHKPN.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

- Capture banner/spanduk/media public campaign lainnya.
- SK Unit Pengendali Gratifikasi.
- Capture kamera pengawas (CCTV) dan tampilannya.
- Bukti pengiriman LHKPN.

- Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada :

- Satuan kerja telah membangun lingkungan pengendalian.
- Satuan kerja telah melakukan penilaian resiko atas unit kerja.
- Satuan kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi.
- Satuan kerja telah melakukan sosialisasi, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

- Dokumen matrik identifikasi risiko.
- Dokumen analisis risiko.
- Dokumen level risiko.
- Dokumen laporan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi.

- Pengaduan masyarakat.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada :

- Satuan kerja telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat baik melalui media cetak dan elektronik (website)

- Satuan kerja telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat.
- Satuan kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil penanganan pengaduan masyarakat.
- Satuan kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

- SK petugas Pengaduan Masyarakat.
- Foto petugas/ruang/loket/kotak khusus pengaduan.
- Foto spanduk/banner informasi sarana penyampaian pengaduan.
- Capture sarana pengaduan melalui Media online. Capture respon pengaduan masyarakat.
- Bukti penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait.
- Laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan setiap bulan.
- Bukti penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait untuk ditindaklanjuti.
- Dokumen laporan tindak lanjut (tindakan perbaikan pelayanan) atas Laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan.

- Whistle Blowing System (WBS) Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada:

- Satuan kerja telah menerapkan Whistle Blowing System.
- Satuan kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System.
- Satuan kerja menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

- Dokumen dan foto internalisasi Whistle Blowing System (WBS).
- Dokumen Laporan hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System. Dokumen Laporan tindak lanjut hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System.

- Penanganan Benturan Kepentingan sesuai Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2012 tentang Benturan Kepentingan.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada :

- Satuan kerja telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama.
- Satuan kerja telah melakukan sosialisasikan penanganan benturan kepentingan.
- Satuan kerja telah mengimplementasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan.
- Satuan kerja telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan.
- Satuan kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

- Dokumen identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.
- Dokumen surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan.
- Dokumen laporan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan.
- Dokumen laporan tindak lanjut atas penanganan Benturan Kepentingan.

10. KOORDINATOR TIM KERJA AREA 6 PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK ZONA INTEGRITAS BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN ACEH, Bertugas:

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau).
- b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional.
- c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu :

Standar Pelayanan Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- Satuan kerja telah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- Satuan kerja telah memaklumkan Standar Pelayanan.
- Satuan kerja telah memiliki SOP bagi pelaksanaan Standar Pelayanan.
- Satuan kerja telah melakukan reviu dan perbaikan atas Standar Pelayanan dan SOP.
- Melakukan sosialisasi/pelatihan Pelayanan Prima kepada pegawai.
- Menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dalam memperoleh informasi layanan dan kegiatan melalui media cetak, papan pengumuman, media sosial, website, dan lain-lain.
- Telah terdapat sistem punishment (sanksi)/reward (penghargaan) bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan yang diberikan tidak sesuai standar.
- Menyediakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- Terdapat Inovasi layanan.
- Penilaian kepuasan terhadap pelayanan.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

- Dokumen Standar pelayanan pada satuan kerja. Capture maklumat standar pelayanan ditempat pelayanan.
- Dokumen SOP pelaksanaan standar pelayanan.
- Dokumen reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP. Dokumen sosialisasi/pelatihan Pelayanan Prima kepada pegawai. Capture sarana informasi layanan.
- Sistem reward dan punishment.
- Dokumen penghargaan pegawai teladan sebagai reward, dokumen hukuman disiplin sebagai punishment serta kompensasi kepada penerima layanan.
- Capture aplikasi, sarana dan prasarana Pelayanan terpadu (PTSP). Capture inovasi pada pelayanan
- Dokumen laporan survei; Capture dan foto/Dokumentasi
- Dokumen laporan perbaikan pelayanan sebagai tindak lanjut dari survei kepuasan masyarakat.